

KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (3) UNDANG- UNDANG NO.19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN PELAYANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

Vita Fajrin Jahriyah¹
vitafajrin36@gmail.com

Moch. Tommy Kusuma²
tomkus7tomkus@gmail.com

Kuni Qonitazzakiyah³
kuny.qonita@gmail.com

Muh. Ali Fathomi⁴
altintom@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Kebebasan berpendapat, Hak Asasi Manusia, Kejahatan Dunia Maya.	<i>Perkembangan teknologi informasi berdampak besar pada peradaban manusia. Persebaran informasi berbasis teknologi internet menjadikan kehidupan manusia semakin mudah di satu sisi, namun juga menimbulkan kesulitan dan masalah di sisi lainnya. Salah satu dampak negatif penggunaan internet adalah maraknya kejahatan di dunia maya (cyber crime). Dunia media sosial memberikan ruang baru dalam interaksi sosial antara anggota masyarakat. Keterbatasan literasi digital pada masyarakat, melahirkan anggapan bahwa individu bebas mengekspresikan dirinya yakni dengan mengeluarkan pendapat atau kritik terhadap orang lain. Kebebasan berpendapat maupun berekspresi sebagai hak konstitusional diatur dalam pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945. Kebebasan sebagai hak, di sisi lain juga membebani kewajiban bagi seorang subyek hukum. Untuk itu pemerintah mengeluarkan</i>

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

² Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

³ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

⁴ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

	peraturan yang mengatur tentang etika dalam penyampaian pendapat yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dianggap sebagai peraturan yang membatasi seseorang dalam berpendapat karena penafsiran dari rumusan “penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik” masih rawan untuk disalahgunakan serta tak jarang pasal ini kerap dijadikan untuk mengkriminalisasi seseorang. Dalam realitanya kasus terkait dengan pencemaran nama baik mengalami peningkatan sehingga memunculkan opini dari sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Adanya pasal tersebut juga dianggap melanggar hak asasi manusia karena tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang No.39 tahun 1999.
Keywords	Abstract
<i>Freedom of Speech, Human Rights, Cyber Crime.</i>	<i>The development of information technology has had a major impact on human civilization. The spread of information based on internet technology makes human life easier on the one hand, but also creates difficulties and problems on the other. One of the negative impacts of using the internet is the rise of crime in cyberspace (cyber crime). The world of social media provides a new space in social interaction between community members. The limitations of digital literacy in society have given rise to the assumption that individuals are free to express themselves, namely by issuing opinions or criticisms of others. Freedom of opinion and expression as a constitutional right is regulated in Article 28 F</i>

of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Freedom as a right, on the other hand, also imposes obligations on a legal subject. For this reason, the government issues regulations governing ethics in the delivery of opinions as regulated in Article 27 paragraph (3) of Law No.19 of 2016 amendments to Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction Services. In Article 27 paragraph (3) of the ITE Law it is considered a regulation that limits a person's opinion because the interpretation of the formulation of "insults and/or defamation" is still prone to be misused and not infrequently this article is often used to criminalize someone. In reality, cases related to defamation have increased, giving rise to opinions from some people who think that Article 27 paragraph (3) of the ITE Law contradicts the spirit of reform that upholds freedom of expression and expression. The existence of this article is also considered to violate human rights because it is not in accordance with Article 23 paragraph (2) of Law No. 39 of 1999.

Pendahuluan

Arus globalisasi merupakan pemicu dari lahirnya perkembangan teknologi informasi yang tersebar ke penjuru dunia sampai hari ini. Teknologi informasi berperan penting dalam perkembangan kebutuhan masyarakat, karena dengan adanya teknologi informasi akan membawa keuntungan serta dampak yang besar bagi setiap negara. Sehingga teknologi informasi memperoleh kedudukan yang begitu penting untuk perkembangan suatu negara.⁵ Akibat dari adanya perkembangan teknologi saat ini yang kemudian memberikan perubahan sosial secara signifikan serta peradaban manusia yang terus berubah, karena teknologi membuat dunia tanpa adanya batas. Dengan berkembangnya teknologi informasi memberikan keuntungan berupa kontribusi dalam peningkatan

⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.

kesejahteraan masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk terhubung satu sama lain namun dengan kemajuan teknologi juga dapat dijadikan sebagai tindakan yang bersinggungan dengan hukum.⁶

Dengan adanya media sosial yang membuat masyarakat merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya salah satunya yakni dengan mengeluarkan pendapatnya berupa kritik kepada pemerintah atas kebijakan- kebijakan yang sudah dikeluarkannya. Setiap individu mempunyai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat seperti yang sudah diatur pada Undang- Undang hak asasi manusia yakni pasal 23 ayat (2) UU No.39 tahun 1999, dengan adanya peraturan tersebut masyarakat menganggap dirinya bebas dalam menyampaikan pikirannya, akan tetapi pada realitanya banyak menimbulkan permasalahan berkaitan dalam hal menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui media online. Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap tingkah laku warga negaranya diatur oleh Undang- Undang. Kemudian adanya UU ITE mengatur mengenai etika dalam melakukan kritik di media online dan juga perihal penegakan hukum dalam tindakan pelanggaran terhadap pemakaian teknologi informasi, yang salah satunya yaitu teruntuk individu yang menggunakan media sosial dalam menyampaikan kritiknya pada pemerintah, ketentuan tersebut diatur dalam Undang- Undang ITE No.19 tahun 2016 pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3).⁷

Pemerintah mengambil langkah tersebut sebagai bentuk dari adanya respon terhadap fenomena yang ada di masyarakat, karena banyaknya pelanggaran yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia yang terkenal akan sikap ramah dari masyarakatnya serta budayanya yang beragam. Berdasarkan hal tersebut seharusnya etika dan budaya yang ada harus tetap dijaga dan kemudian dilestarikan. Dengan adanya berbagai macam perkembangan yang terjadi maka dibutuhkanlah pembaharuan dibidang hukum, karena hukum dijadikan sebagai pengaturan dan penyelesaian setiap permasalahan yang ada. Sebagai negara hukum Indonesia harus memberikan

⁶ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), 1.

⁷ Nur Rahmawati, Muslichatun, M. Marizal, *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE*, Jurnal Pranata Hukum Vol.3 No.1, Februari 2021, 62-63.

perhatiannya secara penuh pada produk- produk hukum yang dihasilkan sehingga bisa menilai kualitas dari hukum tersebut dalam mengatur masyarakat. Dalam UU ITE yang mengatur perihal etika dalam penggunaan media sosial yang baik. Dengan adanya peraturan tersebut juga memberikan batasan kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi yang dianggap mengarah kepada tindak pidana serta dianggap merugikan orang lain.

Terkait dengan pasal- pasal dari UU ITE yang sudah disebutkan di atas menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat dikarenakan perubahan yang terjadi mengenai bertambahnya kewenangan serta peran pemerintah yang menggambarkan bahwa pemerintah tidak mau ketika masyarakat melakukan kritik terhadap kinerjanya sehingga pemerintah melakukan perubahan peraturan undang- undang mengenai ITE pada tahun 2016. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam masyarakat terkait dengan hak kebebasannya dalam menyuarakan pendapat. Dengan bertambahnya wewenang dan peran pemerintah yang dianggap terlalu mendominasi sehingga masyarakat lebih memilih diam dibanding menyuarakan pendapatnya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.⁸ dalam praktiknya adanya UU ITE ini tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya peraturan tersebut yakni sebagai perlindungan dalam hal perdagangan dan transaksi elektronik.⁹

Pembahasan

Cyber Crime atau kejahatan dalam ruang dunia maya merupakan aktivitas kejahatan dalam jaringan komputer atau kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat terjadinya tindak kejahatan atau juga disebut dengan kejahatan virtual. Kejahatan dunia maya mempunyai beberapa karakteristik, antara lain: *pertama*, dilakukan dengan ilegal. *Kedua*, menggunakan alat yang tersambung dengan koneksi internet. *Ketiga*, jika dibandingkan dengan kejahatan yang sifatnya konvensional kejahatan dunia maya mempunyai kecenderungan yang merugikan secara materiil ataupun secara imateril. *Keempat*, pelaku tindak kejahatan dunia maya

⁸ Alwi Al Hadad, *Politik Hukum Dalam Penerapan Undang- Undang ITE Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Khazanah Hukum Vol.2 No.2, Agustus 2020, 70.

⁹ Wahyu Agus Winarno, *Sebuah Kajian Pada Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jeam Vol.X No.1, 2011, 44.

biasanya adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang internet (*hacker*). *Kelima*, dengan adanya transnasional atau dapat melintasi batas dari sebuah negara biasanya perilaku *cyber crime* dilakukan.¹⁰ Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk membuat suatu peraturan mengenai teknologi informasi atau yang dikenal dengan UU ITE.

UU ITE merupakan Undang- Undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yang berperan dalam dunia perdagangan serta pertumbuhan pada sektor ekonomi nasional untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan dukungan terkait pertumbuhan dibidang teknologi informasi melalui pengaturan hukum sehingga masyarakat merasa aman dalam penggunaan teknologi informasi dan sebagai upaya dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi yang kian berkembang, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk berpegang teguh pada norma yang ada. UU ITE merupakan peraturan yang berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam peraturan tersebut. Materi dari UU ITE secara umum dibagi ke dalam dua jenis, antara lain: *Pertama*, peraturan perihal informasi dan transaksi elektronik. *Kedua*, peraturan perihal perbuatan apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang.¹¹

Selanjutnya, Antonio Segura-Serrano berpendapat mengenai diskursus perihal hukum internet bahwa adanya tiga kelompok yang mempunyai pendapat terkait hubungan antara internet dan hukum, yaitu: kelompok pertama adalah kelompok liberal yang menyatakan bahwa internet mempunyai sifat *ajurisdiction* atau tidak adanya yurisdiksi, karena itu internet tidak punya wilayah hukumnya dan tak satu pun negara boleh menerapkan hukum atas internet. Lebih lanjut kelompok ini menganut pemikiran yang menyatakan internet dimiliki bebas oleh warganet dan juga bebas dari adanya peraturan negara yang sifatnya tradisional, kemudian ditemukan adanya perbedaan antara kelompok ekstremis liberal

¹⁰ Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin, *Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Resam Jurnal Hukum Vol 5 No.1, April 2019, 29-31.

¹¹ Indra Ramadana dan Dewi Maharani, *Penerapan dan Pandangan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia*, Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum Vol.1 No.1, Juni 2020, 29.

yang melakukan penuntutan perihal kebebasan mutlak pada dunia maya dan kelompok yang menginginkan pemerintahan untuk membuat peraturan sendiri dalam dunia maya. Bagi kelompok yang mendukung pemerintah sendiri, hukum internet tidak dibangun berdasarkan sesuatu yang letaknya jauh dari internet itu sendiri, baik oleh legislator tradisional atau pemerintah melainkan penghuni dari dunia maya.

Kelompok kedua yaitu kelompok tradisional, yang beranggapan bahwa seharusnya internet dilakukan pengaturan dalam institusi hukum dan politik negara. Negara yang berdasarkan pada pemilu dan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum mempunyai wewenang yang sah dalam menegakkan peraturan mengenai dunia maya, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mencegah kekacauan karena adanya kekosongan hukum perihal dunia maya, seperti halnya negara Indonesia yang memiliki UU ITE untuk melakukan kontrol dalam dunia maya. Ketiga kelompok tengahan, kelompok ini mencampurkan regulasi peraturan nasional dan peraturannya sendiri untuk menciptakan pengaturan dalam dunia maya. peraturan tersebut diyakini sebagai bentuk untuk memberikan jaminan kepastian, kelenturan serta penegakan hukum yang dibutuhkan dalam hal pengaturan tentang dunia internet sebagai sebuah sistem hukum.¹²

Dalam hal kebebasan dalam mengeluarkan pendapat melalui media elektronik, pemerintah Indonesia telah menghadirkan UU No.19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat mengenai peraturan tersebut. Karena sebagian orang beranggapan bahwa dengan adanya undang- undang tersebut akan memberikan batasan dalam kebebasan berpendapat. Dengan lahirnya beragam peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terutama dalam hal kebebasan berpendapat karena adanya peraturan tersebut di satu sisi menjamin tetapi dalam sisi lain juga memberikan batasan dalam menyuarakan pendapat di Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut merupakan bentuk dari adanya gejala yang terjadi di masyarakat karena zaman terus berkembang yang kemudian menuntut

¹² AP Edi Atmaja, *Kedaulatan Negara di Ruang Maya Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Jurnal Opinio Juris Vol.16, Mei- September 2014, 63-65.

pemerintah untuk membuat kebijakan yang sesuai perihal kebebasan dalam berpendapat di lingkungan masyarakat.

Permasalahan yang saat ini terjadi kemudian dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam hal penyebaran berita bohong (*hoax*) atau yang merupakan bagian dari kritik dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang berhubungan dengan informasi dalam bentuk opini yang kemudian dilakukan pemberitaan oleh satu pihak perihal pihak lainnya yang cenderung berisikan keburukan dari pihak lain, tetapi dampak yang diakibatkan opini tersebut sangatlah luas dan kemudian dirasakan juga oleh pengguna media elektronik yang terdiri dari berbagai macam kalangan, sehingga para pembaca menjadi terpengaruh baik yang setuju dengan adanya opini tersebut atau ada pula yang menentang. Karena itulah dapat terjadinya pergeseran makna disebabkan adanya perspektif dari masing-masing subjek baik yang menuliskan pernyataan opini atau yang memperoleh informasi kerap kali memiliki perbedaan.¹³

Terdapat dua unsur dalam pencemaran nama baik atau penghinaan, antara lain: tindakan pencemaran serta objek dari yang dicemarkan perihal nama baik seseorang, pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang yang berakibat pada tercemarnya nama baik dari seseorang atau objek yang dihina. Kemudian tindak pidana dalam hal pencemaran nama baik dibagi berdasarkan sarana yang dipakai, seperti: *pertama*, pencemaran nama baik konvensional yang dilakukan dengan cara biasa seperti dalam bentuk lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik secara lisan yaitu mengucap dengan maksud menyerang atau mempermalukan seseorang di tempat umum sedangkan pencemaran tertulis yaitu membuat tulisan atau dalam bentuk gambar dengan maksud menyerang nama baik seseorang di media yang kemudian disebarluaskan. *Kedua*, pencemaran nama baik melalui teknologi informasi yang dilakukan melalui lisan atau tertulis, jika pencemaran nama baik secara lisan biasanya dilakukan lewat pesan suara atau telepon yang bertujuan menyerang nama baik seseorang, pencemaran nama baik memakai teknologi informasi yang dilakukan secara tertulis adalah dengan membuat gambar atau tulisan dalam

¹³ Fadilah Raskasih, *Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif HAM Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE*, Jurnal Equitable Vol.5 No.2, 30 April 2020, 11-12.

bentuk suatu dokumen elektronik dengan tujuan menyerang nama baik seseorang.¹⁴

R. Soesilo menyatakan pendapatnya terkait penghinaan atau pencemaran nama baik, bahwa tuduhan tersebut harus ditujukan pada perorangan, sehingga tidak berlaku apabila yang merasa dihina adalah sebuah instansi atau lembaga akan tetapi jika tuduhan tersebut mempunyai tujuan untuk kepentingan banyak orang yang artinya agar tidak memberikan kerugian pada hak banyak orang atau atas dasar pembelaan diri (adanya pertimbangan hakim) maka penuduh tidak dijatuhi hukuman. Pencemaran nama baik merupakan ketentuan hukum yang kerap kali dipakai untuk melakukan perlawanan terhadap media massa. Dalam KUHP perihal pencemaran nama baik harus dipenuhinya dua unsur, yakni adanya tuduhan di mana tuduhan tersebut dijadikan sebagai konsumsi publik. Seperti yang sudah diatur dalam KUHP Pasal 310-Pasal 321 yang berkaitan dengan penghinaan, dalam KUHP tetap mempertahankan penghinaan (*blediging*) yang beragam bentuknya, contohnya seperti memfitnah, melapor secara memfitnah, tuduhan secara memfitnah, menista, termasuk menista melalui tulisan.¹⁵

Implementasi dari UU ITE dirasa belum efektif untuk menanggulangi terkait dengan kejahatan *cyber crime*, seperti halnya dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. bunyi dari peraturan tersebut sudah menjadi *over criminalization* dan memiliki potensi untuk disalahgunakan. Pasal 27 ayat (3) tersebut tidak disebutkan secara pasti tentang perbuatan yang dianggap sebagai bentuk penghinaan. Seperti yang dialami oleh Prita Mulyasari yang melakukan curhat melalui email terhadap RS. Omni Internasional, hal tersebut bermula ketika Prita yang merupakan salah satu pasien dari rumah sakit tersebut yang mengalami kesalahan pada diagnosis penyakitnya. Prita berpendapat adanya kesenjangan dari pihak rumah sakit ketika memberikan diagnosis,

¹⁴ Atven Vemanda Putra, AI. Wisnusubroto, *Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 No.1, 2013, 5.

¹⁵ Hadiba Z. Wadjo, *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Jurnal Sasi Vol.17 No.2, April- Juni 2011, 55-56.

tetapi hal tersebut mendapat bantahan dari pihak Rumah sakit di mana Prita melakukan perawatan. Pihak RS. Omni Internasional menganggap tindakan Prita sebagai bentuk pencemaran nama baik. Pada mulanya Prita dijerat dengan tuntutan tiga pasal alternatif oleh jaksa penuntut umum yakni Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik, Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1). Pasal-pasal tersebut merupakan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, yang pada akhirnya prita divonis bersalah dan didakwa dengan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Selain kasus Prita, juga banyak kasus lainnya yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik terutama dalam media sosial, contoh lainnya yaitu kasus yang dialami oleh seorang artis yakni Luna Maya yang juga dilaporkan terkait kasus pencemaran nama baik dikarenakan Luna Maya menuliskan status diakun twitter pribadinya mengenai pekerjaan infotainment dan kemudian dianggap sebagai penghinaan. Selanjutnya juga dialami oleh Ningsih berasal dari Gorontalo yang menulis komentar di akun facebooknya dan status tersebut dianggap sebagai tindakan pencemaran nama baik. Padahal status tersebut bukan ia yang menulis melainkan akun facebook tersebut dipegang oleh mantan pacar Ningsih. Dan juga Farah yang tersandung kasus pencemaran nama baik karena adanya motif asmara kemudian ia menulis komentar pada akun facebook pribadinya. Belakangan ini begitu banyak pengaduan serta pelaporan terkait dengan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik terutama pada media sosial. Beberapa kasus tersebut akhirnya memunculkan wacana untuk melakukan revisi atau bahkan melakukan penghapusan terhadap pasal-pasal yang menyangkut pencemaran nama baik karena pasal tersebut dianggap tidak relevan untuk diterapkan di tengah-tengah semangat informasi yang memberikan dukungan bagi kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat seperti yang sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28F.

Kemudian masyarakat juga aktif turut serta dalam memberikan pendapatnya dan menyatakan bahwa pasal pencemaran nama baik adalah pasal sisa dari peraturan yang saat itu dijadikan tameng oleh pemerintah kolonial dan orde baru dalam melakukan pembungkaman dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pasal- Pasal mengenai pencemaran nama baik kerap kali dijadikan oleh para oknum tertentu sebagai alat dalam menjerat seorang *Whistle Blower* (WB). Terdapat dua jenis definisi dari *Whistle Blower*, yakni: *pertama*, seorang yang menyatakan pelanggaran atau perbuatan yang keliru dan terjadi pada suatu organisasi pada publik atau seseorang yang memiliki otoritas. *Kedua*, pekerja yang mempunyai informasi perihal kegiatan yang bersifat ilegal yang terjadi dalam sebuah organisasinya atau ia dapat melaporkan masalah tersebut ke publik. Seperti halnya kasus yang dialami Endin Wahyudin yang saat itu melaporkan terkait praktik *mafioso* yang dilakukan oleh tiga orang hakim agung, yang kemudian berakhir pada pelaporan Endin atas dugaan kasus pencemaran nama baik ketiga hakim tersebut. Kasus lainnya juga menimpa Romo F.Amanue yang saat itu melakukan pelaporan terkait tindakan korupsi yang dilakukan oleh Felix Fernandez yang menjabat sebagai Bupati Flores Timur, pada akhirnya Romo dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik. Adanya pasal- pasal pencemaran nama baik seakan menjadi batu sandungan tersendiri bagi seseorang ketika melaporkan tindak pidana.¹⁶

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sudah adanya penolakan yang dilakukan oleh Dewan Pers dan meminta DPR untuk melakukan peninjauan kembali perihal isi beberapa pasal yang ada pada UU ITE karena peraturan tersebut dianggap membahayakan dan memberikan pembatasan dalam hal kebebasan berpendapat. Beberapa dari aliansi juga memberikan penilaiannya dan menyatakan bahwa beberapa rumusan dari pasal tersebut multi tafsir, sehingga peraturan dalam pasal dan ayat UU ITE harus dimaknai secara jelas dan ditafsirkan secara rinci. Pasal 27 ayat (3) dianggap melanggar *lex certa* serta adanya asas kepastian hukum karena dalam rumusan deliknya tidak memuat secara jelas dan perumusan perihal ketentuan pidana yang sifatnya juga tidak jelas dan susah dipahami yang akan memunculkan ketidakpastian hukum, bahkan dapat melanggar dalam hal kebebasan berekspresi, menyebarkan perihal informasi,

¹⁶ Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Jurnal Pandecta Vol.7 Nom.1, Januari 2012, 2.

dimana itu merupakan salah satu bagian penting dalam sistem demokrasi pada negara Indonesia.¹⁷

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, terkait penjelasan konsep teoritis pencemaran nama baik dalam hukum pidana untuk mengetahui eksistensi pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dianggap mencederai hak asasi manusia dan juga dianggap bertentangan dengan kebebasan dalam berekspresi dan menyatakan pendapat serta hak dalam kebebasan menyampaikan informasi. Dalam putusan MK perihal eksistensi dari hak asasi manusia menyatakan bahwa: penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh dicerai oleh tindakan yang mengusik nilai kemanusiaan dengan melalui tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik. mendung- dungkan nilai dalam demokrasi tanpa ada penghargaan bagi nilai kemanusiaan sama seperti menggelincirkan demokrasi pada titik terendah dan saat itulah kematian demokrasi, karena itu konstitusi memberikan jaminan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda di bawah kekuasaannya dan juga berhak atas rasa aman dan berhak atas perlindungan dari adanya ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.

Jika diartikan pada rumusan UU ITE Pasal 27 ayat (3), yang pada dasarnya memiliki tujuan dalam menjaga keseimbangan perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat melalui kebebasan dalam hal berekspresi dan menyatakan pendapat, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Dibutuhkan keseimbangan tersebut untuk menghindari berlakunya hukum rimba dalam ruang maya karena nantinya akan banyak pelanggaran hukum yang tidak terselesaikan karena belum adanya regulasi yang mengatur. Sehingga berdasarkan pada putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaturan perihal delik pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) yang pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran bagi hak- hak individu dari warga negara (pemohon) karena dalam memberikan arti mengenai hak asasi manusia itu tidak bisa dipisahkan dari adanya hak orang lain

¹⁷ Rini Retno Winarni, *Efektivitas Penerapan Undang- Undang ITE Dalam Tindak Pidana Cyber Crime*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.14 No.1, Oktober 2016, 24.

perihal persamaan hak dan kewajiban tiap warga negara dalam memberikan penghormatan terhadap hak orang lain yang pada akhirnya menimbulkan keseimbangan dalam memaknai dan pelaksanaan hak asasi manusia.¹⁸ Sehingga sejak UU ITE ini diterbitkan dan sudah dilakukan pengujian undang- undang ke Mahkamah Konstitusi tetapi pada putusannya Mahkamah Konstitusi selalu menganggap UU ITE ini tidak bertentangan terhadap UUD 1945 padahal pada kenyataannya banyak yang menderita akibat menjadi korban dari UU ITE ini.

Kemudian Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat terkait dengan UU ITE Pasal 27 ayat (3) yang menurutnya dijadikan sebagai sumber keberatan yaitu: *pertama*, kurang jelasnya tentang siapa yang kemudian dijadikan sebagai sasaran dengan adanya pasal tersebut “mereka yang membuat dapat diaksesnya informasi atau mereka yang membuat materi muatan dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. *Kedua*, pasal yang berisikan penghinaan adalah pasal yang berisikan delik yang bersifat subjektif, berbeda halnya dengan rumusan pada delik lainnya yang dirumuskan dengan objektif. Penghinaan kerap kali bersifat subjektif dikarenakan terdapat pihak yang dirasa sebagai korban dan merasa dirinya dihina. Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur perihal penghinaan dan pencemaran nama baik menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, bagi kelompok yang mendukung adanya pasal tersebut diatur dalam hukum pidana dengan alasan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya memberikan dampak yang besar dan berlangsung lama karena jejak digital akan selalu tersimpan sehingga hukuman bagi pelanggar pasal tersebut harus lebih berat. Sedangkan menurut kelompok yang menentang dengan adanya Pasal 27 ayat (3) berpendapat bahwa adanya pasal tersebut memberikan ancaman hukuman yang terlalu berat dan represif. Karena hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman penjara paling lama 6 tahun ini sudah dikategorikan pada perbuatan kriminal yang

¹⁸ Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII/2009*, Jurnal Konstitusi Vol.7 No.6, Desember 2010, 135- 137.

cukup berat karena pelakunya dapat langsung ditahan oleh polisi pada saat penyidikan.¹⁹

Dalam Undang- Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen-dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000. Denda dalam Pasal 45 ayat (3) akan dimasukkan pada kas negara sebagai bagian dari pendapatan non pajak. Adanya denda tersebut tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan serta perlindungan bagi korban penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial karena tidak adanya penggantian atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh para korban.²⁰

Kebebasan dalam berekspresi merupakan hak yang fundamental karena itu kebebasan dalam berekspresi adalah dasar dari adanya penegakkan HAM. Keinginan untuk terus mengekspresikan diri adalah hakikat manusia sebagai *zoon politicon* agar dapat terus menjalin komunikasi dengan sekitarnya. Kebebasan berpendapat juga memperoleh posisi penting dalam demokrasi dan reformasi di Indonesia. Ciri dari negara demokrasi yaitu salah satunya memberikan jaminan bagi perlindungan kebebasan dalam berpendapat, jadi sewajarnya pemerintah mengupayakan memberikan penghormatan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sebuah negara dikatakan dinyatakan demokratis apabila negara tersebut memberikan perlindungan penuh secara substansial perihal menyuarakan pendapat di muka umum baik itu melalui media online atau media cetak. Kebebasan dalam mengutarakan pendapat sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan dalam

¹⁹ Ady Irawan, *Studi Krisis Tentang Strafmaat dan Pola Pemidanaan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3)*, Seminar Nasional Taman Siswa Bima tahun 2019, 23 September 2019, 3-4.

²⁰ Rahmat Fadli, Mohd. Din Mujibussalim, *Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.21 No.2, Agustus 2019, 332.

berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang- undang. Kemudian juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.²¹

Selanjutnya terkait dengan kebebasan dalam menyampaikan pendapat diatur dalam Undang- Undang No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 1 ayat (1) bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Kebebasan dalam berpendapat juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak- Hak Asasi Manusia (DUHAM) tepatnya pada Pasal 19 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan tidak memandang batas- batas.²³ Tetapi pada faktanya ketika pendapat kita dianggap bertentangan yang akhirnya mengganggu kepentingan dan hak dari seseorang, maka akan dianggap sebagai bentuk dari adanya tindak pidana pencemaran nama baik seseorang, penyebaran berita bohong dan juga akan memunculkan ujaran kebencian antar kelompok. Hingga sampai saat ini kasus terkait dengan pencemaran nama baik merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan pada kepolisian.²⁴

Terdapat beberapa faktor penyebab dari berkembangnya kejahatan *cyber crime* terutama terkait dengan kasus penghinaan di dunia media sosial, antara lain: *Pertama*, kesadaran hukum masyarakat Indonesia ketika memberikan respon terkait aktivitas *cybercrime* yang dirasa masih kurang, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang tindak pidana *cyber crime*. *Kedua*, faktor keamanan karena para pelaku ketika melakukan kejahatan jenis ini tidak banyak orang

²¹ Budiyono, dkk, *Hak Konstitusional Tebaran Pemikiran dan Gagasan*, (Bandar lampung: AURA,2019), 62.

²² Undang- Undang No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat.

²³ Deklarasi Universal Hak- Hak Asasi Manusia (DUHAM).

²⁴ Budiyono.dkk, *Hak Konstitusional Tebaran Pemikiran dan Gagasan*,....., 63.

mengetahuinya sangat berbeda halnya dengan kejahatan yang dilakukan secara konvensional di mana para pelaku sangat mudah dikenali. *Ketiga*, faktor dari penegak hukum karena masih sedikit aparat penegak hukum yang mengetahui secara rinci perihal teknologi informasi sehingga ketika melakukan penangkapan aparat penegak hukum kerap kali mengalami kesusahan dalam pencarian barang bukti yang digunakan untuk menjerat pelaku, apalagi kalau memakai sistem pengoperasian yang sangat rumit. *Keempat*, faktor psikologis hal ini disebabkan ketika pelaku yang melakukan penghinaan atau melakukan ujaran kebencian dengan tujuan merusak nama baik orang lain demi meningkatkan status dirinya, karena biasanya pelaku sengaja memunculkan perdebatan agar memperoleh dukungan orang lain serta dapat menarik perhatian orang di dunia maya.²⁵

Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh *Institute for Criminal and Justice Reform* (ICJR) yang memberikan pernyataan bahwa implementasi pasal dari UU ITE tidak mempunyai standar yang sifatnya akurat, serta aparat penegak hukum tidak memakai standar dalam hukum yang jelas bagi pelaku tindakan pencemaran nama baik di internet. keberadaan dari UU ITE ini masih belum menjawab dari persoalan perihal *cyber crime* dan begitu banyak masalah yang belum terpecahkan, revisi UU ITE yang dilakukan pada tahun 2016 juga dirasa belum cukup untuk menyelesaikan masalah ini karena perubahan yang dilakukan oleh pemerintah belum mengatur substansinya secara mendasar, sifatnya sementara dan harus dilakukan revisi kembali.²⁶

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik dalam pengaplikasian UU ITE, antara lain:²⁷

1. Faktor hukum

²⁵ Brian Obrien Stanley Lompoliuw, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau dari Undang- Undang ITE dan KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.VIII No.12, Desember 2019, 49-50.

²⁶ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 27- 28.

²⁷ Bambang Sutrisno, FX Bhirawa Braja Paksa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.1, Juni 2019, 24- 25.

- a) Tidak ada mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dalam ranah perdata tanpa adanya sinkronisasi dari mekanisme penegakan hukum pidana UU ITE yang nantinya akan menjadikan proses dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya yang tidak sesuai karena tidak dijelaskan secara eksplisit perihal asas subsidiaritas yang diatur dalam UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga terkait dengan proses pidana dan perdata seharusnya dilakukan seperti halnya pada UU ITE Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) Bab VII.
 - b) Adanya tidak jelasan yang terdapat pada delik pidana pada UU ITE, salah satunya yakni dalam Pasal 27 ayat (3) terkait batasan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik tidak dijelaskan secara jelas sehingga berakibat pada tidak jelasan yang membuat interpretasinya bergantung dengan subjektivitas pelapor.
2. Faktor penegak hukum

Adanya kemampuan penegak hukum dalam teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh dalam menangani kejahatan di dunia maya. *Criminal Justice System* (CJS) yang berisikan hakim, jaksa dan polisi mempunyai tugas dalam penanganan terkait masalah kejahatan dalam dunia maya sehingga harus mempunyai kompetensi atau keahlian khusus. Harus adanya pemahaman yang sama oleh CJS terkait dengan interpretasi dari delik pidana dalam UU ITE ketika menghadapi *cyber crime*.
 3. Faktor fasilitas atau sarana

Untuk mendukung terkait kepentingan dari penyidikan bagi kejahatan di dunia maya fasilitas yang sangat dibutuhkan, khususnya bagi penyidik Polri karena pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Hal tersebut terkait dengan analisa serta pengelolaan *digital evidence* yang meliputi *hardware* dan *software*.
 4. Faktor Masyarakat

Peran serta dukungan penuh dari masyarakat sangat dibutuhkan bagi para penegak hukum dalam menangani *cyber crime*, khususnya komunitas pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat harus turut serta aktif dalam memberikan keterangan atau informasi kepada penyidik Polri ketika menghadapi kasus *cyber crime*.

5. Faktor budaya

Dengan bermunculannya rumor di masyarakat terkait UU ITE yang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, karena mereka beranggapan bahwa UU ITE sudah cukup mengakomodir tetapi dari penegakan hukumnya yang belum maksimal.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan revisi terkait dengan UU ITE melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No.229 tahun 2021, No.154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman kriteria implementasi Undang- Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE. SKB tersebut sudah resmi ditanda tangani oleh Johnny G Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo selaku Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Menurut pendapat Mahfud yang menyatakan bahwa pedoman ini sebagai upaya pemerintah dalam merespon suara dari masyarakat terkait halnya UU ITE yang sering kali dijadikan sebagai tindakan mengkriminalisasi seseorang karena UU ITE mengandung pasal karet, karena alasan tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan dua keputusan yakni melakukan revisi terbatas serta membuat pedoman dalam melakukan implementasi dari beberapa pasal yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 36 UU ITE.

Lampiran dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman dalam implementasi UU ITE dalam Pasal 27 ayat (3) berfokus pada pasal berikut: (1) pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum. (2) bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata- kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. (3) merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. (4) bukan merupakan delik penghinaan

dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas. (5) jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.²⁸

Menanggapi hal tersebut Suparji Ahmad seorang ahli dalam hukum pidana menilai bahwa SKB dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam menegakkan hukum di ranah ITE, akan tetapi adanya SKB ini bukan sebagai produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga ia berharap bahwa dengan adanya pedoman ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menafsirkan pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal karet. Ia juga menekankan penafsiran suatu pasal bukanlah masalah satu-satunya dalam menegakkan UU ITE di Indonesia, tetapi adanya disparitas dari aparat penegak hukum menyangkut kasus ITE yang dirasakan oleh masyarakat selama ini juga harus dijadikan perhatian yang serius terkait penegakan hukum yang lebih bersifat adil, akuntabel dan transparan sehingga tidak ada masyarakat yang dikriminalisasi ketika menyuarakan pendapat melalui media sosial.²⁹

Fraaksi PKS Sukamta yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR RI turut serta berpendapat terkait adanya SKB tentang UU ITE, ia menyoroti terkait dengan substansi hukum dan penegakan hukumnya. Jika dilihat segi substansinya ia mempertanyakan terkait dengan revisi UU ITE itu sendiri karena akar dari semua permasalahan ini berada pada ranah Undang-undang sehingga menurutnya dengan dikeluarkannya SKB ini jangan digunakan sebagai alasan yang nantinya dipakai pemerintah untuk tidak melakukan revisi terhadap UU ITE. Sukamta juga memberikan penegasan bahwa revisi UU ITE tetap harus dilakukan untuk memperjelas delik yang sudah ada dengan menambahkan pasal pada UU ITE atau melakukan

²⁸ Achmad Nasrudin Yahya, *SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani Ini Isinya*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/19085041/skb-pedoman-uu-ite-resmi-ditandatangani-ini-isinya?page=all> , diakses 25 Juni 2021.

²⁹ Andi Saputra, *Ahli Harap Tak ada Warga Dikriminalisasi Pasca SKB Pedoman UU ITE*, <https://news.detik.com/berita/d-5622454/ahli-harap-tak-ada-warga-dikriminalisasi-pasca-skb-pedoman-uu-ite> , diakses 25 Juni 2021.

harmonisasi dengan adanya ketentuan delik dalam rancangan revisi KUHP agar tidak terjadi lagi penafsiran yang berbeda yang selanjutnya digunakan pada objek hukum yang berbeda atau dikenal dengan pasal karet. Kemudian pada aspek penegakan hukumnya seperti halnya akumulasi antara pidana yang dilakukan pada kasus tertentu di lapangan. Soal gabungan pidana ini terdapat tiga pandangan yakni gabungan satu perbuatan (*concurcus idealis*), perbuatan berkelanjutan (*voortgezette bandelling*), dan gabungan beberapa perbuatan (*concurcus realis*). Menurutnya aparat penegak hukum harus berpijak pada restorative justice dan ultimatum remedium yang tidak mudah dalam menjatuhkan hukuman karena hukuman itu merupakan jalan akhir. Penegak hukum harus bersikap tegak lurus demi hukum bukan berdasarkan kepentingan material atau kepentingan politik.³⁰

Kesimpulan

Negara secara tertulis sudah memberikan jaminan terkait dengan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, media dalam berekspresi yang sering kali di gunakan saat ini yaitu media sosial. Dengan berkembangnya teknologi informasi di mana masyarakat membuat dunia tanpa batas sehingga menimbulkan dampak negatif berupa perbuatan melanggar hukum sehingga pemerintah memberikan pengaturan hukum perihal etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik melalui UU No.11 tahun 2008 kemudian diubah menjadi UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Kemudian pada tahun 2021 dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) No.229 tahun 2021, No.154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang- Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik. Tetapi pada realitanya adanya UU ITE tersebut memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap bahwa pasal-pasal dalam delik pencemaran nama baik dianggap bertentangan dengan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dalam

³⁰ Vincentius Jyestha, *PKS Soroti SKB Pedoman UU ITE* <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/25/pks-soroti-skb-pedoman-uu-ite> , diakses pada 26 Juni 2021.

berpendapat dan berekspresi, serta adanya pasal terkait pencemaran nama baik juga kerap kali dijadikan sebagai sebuah alat untuk mengkriminalisasi seseorang. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya beranggapan bahwa harus ada peraturan hukum yang mengatur terkait dengan kebebasan berpendapat agar tidak melanggar hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku/ Jurnal

- Al Hadad, Alwi. *Politik Hukum Dalam Penerapan Undang- Undang ITE Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Khazanah Hukum Vol.2 No.2, Agustus 2020.
- Ali, Mahrus. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII/2009*, Jurnal Konstitusi Vol.7 No.6, Desember 2010.
- Atmaja, AP Edi. *Kedaulatan Negara di Ruang Maya Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Jurnal Opinio Juris Vol.16, Mei- September 2014.
- Budiyono. dkk, *Hak Konstitusional Tebaran Pemikiran dan Gagasan*, Bandar lampung: AURA,2019.
- Fadli, Rahmat dan Mohd. Din Mujibussalim, *Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.21 No.2, Agustus 2019.
- Irawan, Ady. *Studi Krisis Tentang Strafmaat dan Pola Pemidanaan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3)*, Seminar Nasional Taman Siswa Bima tahun 2019, 23 September 2019.
- Lompoliuw, Brian Obrien Stanley. *Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau dari Undang- Undang ITE dan KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.VIII No.12, Desember 2019.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muthia, Fairuz Rhamdhatul dan Ridwan Arifin. *Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Resam Jurnal Hukum Vol 5 No.1, April 2019.

- Putra, Atven Vemanda AI. dan Wisnubroto. *Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 No.1, 2013.
- Rahmawati, Nur dkk. *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE*, Jurnal Pranata Hukum Vol.3 No.1, Februari 2021.
- Ramadona, Indra dan Dewi Maharani. *Penerapan dan Pandangan Terhadap Undang- Undang ITE di Indonesia*, Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum Vol.1 No.1, Juni 2020.
- Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004.
- Raskasih, Fadilah. *Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif HAM Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE*, Jurnal Equitable Vol.5 No.2, 30 April 2020.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sutrisno, Bambang, FX Bhirawa Braja Paksa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.1, Juni 2019.
- Wadjo, Hadiba Z. *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Jurnal Sasi Vol.17 No.2, April- Juni 2011.
- Wibowo, Ari. *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Jurnal Pandecta Vol.7 Nom.1, Januari 2012.
- Winarni, Rini Retno. *Efektivitas Penerapan Undang- Undang ITE Dalam Tindak Pidana Cyber Crime*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.14 No.1, Oktober 2016.
- Winarno, Wahyu Agus. *Sebuah Kajian Pada Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jeam Vol.X No.1, 2011.

Internet

- Achmad Nasrudin Yahya, *SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani Ini Isinya*,
<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/1908504>

1/skb-pedoman-uu-ite-resmi-ditandatangani-ini-isinya?page=all , diakses 25 Juni 2021.

Andi Saputra, *Abli Harap Tak ada Warga Dikriminalisasi Pasca SKB Pedoman UU ITE*, <https://news.detik.com/berita/d-5622454/ahli-harap-tak-ada-warga-dikriminalisasi-pasca-skb-pedoman-uu-ite> , diakses 25 Juni 2021.

Vincentius Jyestha, *PKS Soroti SKB Pedoman UU ITE* <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/25/pks-soroti-skb-pedoman-uu-ite> , diakses pada 26 Juni 2021.